



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat :
 - a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama BPBD

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut sebagai unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan program kerja BPBD;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan;
 - d. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;
 - e. Pemberian petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
 - f. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - g. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - h. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang–undangan;
 - i. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;

- j. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- l. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
- m. Pelaporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati;
- n. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD ;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya, dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan program, data dan evaluasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana hasil kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

- b. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Pengaturan, pendistribusian, dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - f. Penyusunan rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
 - g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - h. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD;
 - i. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - j. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan kepegawaian dan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;

- f. Penyiapan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan BPBD;
- g. Pelaksanaan urusan surat–menyurat dan pengadaan naskah dinas, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- i. Penyiapan data dan membuat laporan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan upaya–upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- k. Pengevaluasian dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Pencegahan;
 - b. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta risiko yang dapat terjadi;
 - h. Pelaksanaan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba–tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - i. Pelaksanaan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba–tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - j. Penyiapan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - k. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi bencana berbasis masyarakat;
 - l. Pengoordinasian pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - m. Pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - n. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - o. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;

- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Penyiapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f. Penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban serta pengurusan pengungsi dan penyiapan lokasi evakuasi;
- h. Pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- i. Penyiapan pembentukan dan pengoordinasian Tim Reaksi Cepat (TRC);
- j. Penyiapan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
- k. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penanggulangan bencana;
- l. Pengevaluasian dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan rencana Kegiatan Seksi Kedaruratan;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Kedaruratan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, komando pelaksanaan dan hubungan kerja di bidang kedaruratan;
 - g. Penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasi;
 - h. Penyiapan perencanaan, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi darurat;
 - i. Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan data dalam kondisi tanggap darurat;
 - j. Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pertolongan pertama pada korban bencana;
 - k. Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana darurat pendukung penanggulangan bencana prabencana dan pascabencana;
 - l. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - m. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang penanganan pengungsi dan pendistribusian logistik penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Logistik mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan rencana Kegiatan Seksi Logistik;
 - b. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Logistik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;

- f. Penyusunan perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- g. Pelaksanaan penyediaan dan penyiapan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
- h. Penyiapan persediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan sandang pangan dan air bersih pada saat tanggap darurat;
- j. Pengoordinasian dalam penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan air bersih pada saat tanggap darurat;
- k. Pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hunian sementara beserta fasilitasnya bagi korban bencana pada saat tanggap darurat;
- l. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang rehabilitasi penanganan pascabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi penanganan pasca bencana;
 - g. Pelaksanaan rehabilitasi pada lokasi bencana;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi serta penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi;
 - j. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - k. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang rekonstruksi penanganan pascabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi penanganan pasca bencana;
 - g. Pelaksanaan rekonstruksi pada lokasi bencana;
 - h. Pengaturan standarisasi rekonstruksi bangunan;
 - i. Pelaksanaan rekonstruksi pada wilayah bencana;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rekonstruksi serta penanganan pengungsi;

- k. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi;
- l. Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 22 November 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 23 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19580303 198503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 57